

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 32/KU.01.00/KH/02/2025

TENTANG

**PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu ditetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan administrasi dan operasional Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf “a” dan “b” dipandang perlu Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2023, tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.05/2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Reppublik Indonesia Tahun 889 Nomor 889).

- Memperhatika n :
- a. Petikan Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1133/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
 - b. Surat Pegesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2027, tanggal 2 Desember 2024;
 - c. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Tanggal 01 Januari 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2025;
- PERTAMA : Menetapkan nama sdr. **MIZAN MALIK S, S.H.NIP. 19950128 202012 1 008 Penata Muda (III/a)** sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Tanggungjawab Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama memiliki tanggungjawab sebagai berikut :
- 1. Menampung penerimaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), untuk Tahapan Pemilihan Umum dalam rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu, menyimpan dan membayar pengeluaran dana sesuai dengan bukti pendukung yang telah diverifikasi kelengkapan dan keabsahannya serta telah disetujui oleh PPK;
 - 2. Mencatat penerimaan dan pengeluaran dana hibah kedalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu (Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pengawasan Anggaran, Buku Pajak, Buku Panjar);
 - 3. Melakukan penutupan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu setiap bulan dengan disertai penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas yang diketahui dan disetujui oleh PPK;

- 4. Memungut dan menyetorkan pajak ke Kas Negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
- 5. Menyetorkan sisa dana hibah yang masih dikuasai ke Kas Daerah dengan menggunakan bukti transfer paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2025;
- 6. Menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas dana APBN yang dikelolanya dan disahkan oleh PPK dilampiri dengan rekening koran dan mengirimkan ke KPA paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya;
- 7. Menandatangani Pakta Integritas.

- KETIGA : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 023.22 /KU.01.00/KH/01/2025, Tanggal 8 Januari 2025, tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2025 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

a.n. SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU
KEPALA SEKRETARIAT,



Drs. SUSILO, M. Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19700822 199102 1 002

- Tembusan Kepada Yth. :
- 1. Sekretaris Jenderal Bawaslu di Jakarta;
 - 2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3. Bupati Katingan di Kasongan;
 - 4. Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan di Kasongan;
 - 5. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
 - 6. Yang bersangkutan.